

Tinjauan Hukum Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga

Kukuh Sudarmanto A^{1*}, Muhammad Junaidi², Kadi Sukarna³

¹²³Magister Hukum Universitas Semarang

Email : kukuhsudarmantousm@gmail.com^{1*}

Abstract

The phenomenon of indiscriminate parking in front of a neighbor's house, particularly at night, has become a social issue that often causes discomfort, disrupts residents' accessibility, and triggers potential conflicts in densely populated residential areas. The urgency of this study lies in the need to improve public legal awareness regarding the orderly use of public space and respect for the rights of others, as illegal parking is often perceived as trivial and goes largely unmonitored. This research employs a normative juridical method by examining the provisions of Article 671 of the Indonesian Civil Code and Article 38 of Government Regulation Number 34 of 2006 on Roads, which prohibit the use of public roads for private purposes that disrupt their function. The community service activities were conducted through legal counseling, focus group discussions (FGDs), and direct observations in the target neighborhood. The results indicate that parking in front of a neighbor's house without permission can be categorized as an unlawful act subject to civil or administrative sanctions. Furthermore, key contributing factors were identified, including limited private parking space, low legal awareness, and weak oversight by relevant authorities. The study concludes that enhancing legal literacy and fostering collective public awareness are strategic measures to reduce illegal parking practices and maintain harmony in neighborly relations.

Keywords: *Parking; Neighbor's House; Legal Review;*

Abstrak

Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari, merupakan permasalahan sosial yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu aksesibilitas penghuni rumah, serta memicu potensi konflik di lingkungan permukiman padat penduduk. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik secara tertib dan penghormatan terhadap hak-hak warga lain, mengingat praktik parkir liar seringkali dianggap sepele dan minim pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai dasar hukum yang melarang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi langsung di lingkungan sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa parkir di depan rumah tetangga tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Selain itu, ditemukan faktor penyebab utama seperti keterbatasan lahan parkir pribadi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan aparat. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik parkir liar serta menjaga harmoni dalam hubungan bertetangga.

Kata Kunci: *Parkir; Rumah Tetangga; Tinjauan Hukum.*

A. Pendahuluan

Transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat modern karena perannya yang tidak hanya memfasilitasi mobilitas manusia dan barang, tetapi juga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, integrasi wilayah, serta peningkatan kualitas hidup (Hasan, Z., Putri, P., et al., 2023). Dari sisi manfaat, transportasi membawa dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan kewilayahan. Di balik manfaat tersebut, muncul pula dampak negatif

yang perlu menjadi perhatian, seperti meningkatnya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur.

Salah satu dampak nyata dari pertumbuhan kendaraan adalah persoalan keterbatasan ruang parkir, terutama di kawasan pemukiman padat. Fenomena parkir liar kian marak terjadi, termasuk praktik parkir sembarangan di depan rumah tetangga. Praktik ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas dan akses rumah, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial antar tetangga, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum (Dinda, N., & Amin, I., 2023).

Praktik parkir liar biasanya dilakukan oleh pengguna kendaraan yang tidak memiliki kesadaran hukum dan etika berlalu lintas. Kendaraan diparkir sembarangan tanpa memperhatikan hak privasi maupun kenyamanan orang lain. Fenomena ini sering terjadi pada malam hari, ketika pelaku merasa bahwa pengawasan berkurang dan ruang jalan dianggap bebas digunakan. Pada dasarnya, parkir merupakan kebutuhan nyata bagi pengguna kendaraan, tetapi penataan ruang parkir di banyak wilayah belum memadai. Banyak pemilik kendaraan pribadi, khususnya mobil, tidak memiliki garasi, sehingga menjadikan bahu jalan dan ruang depan rumah tetangga sebagai tempat parkir alternatif. Tindakan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai etika bertetangga dan aturan hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum, tindakan parkir sembarangan di depan rumah tetangga dapat dikaji melalui Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa pemilik rumah berhak atas akses keluar-masuk dari rumahnya secara bebas. Jika akses tersebut terhalang oleh kendaraan yang diparkir sembarangan, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas tanah atau perbuatan melawan hukum. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, ditegaskan bahwa fungsi jalan sebagai prasarana umum tidak boleh terganggu oleh kepentingan pribadi, termasuk untuk parkir. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengatur pembatasan penggunaan jalan oleh individu secara sepihak. Praktiknya, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa parkir di depan rumah orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Mereka menganggap jalan di depan rumah sebagai bagian dari ruang publik yang bebas digunakan. Akibatnya, muncul berbagai konflik horizontal di masyarakat, mulai dari cekcok antartetangga hingga pelaporan ke pihak berwajib.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya celah dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang belum menyentuh secara langsung fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari. Padahal, dalam konteks sosial, tindakan tersebut telah nyata-nyata menimbulkan gangguan dan merusak keharmonisan lingkungan tempat tinggal. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya menyusun berbagai regulasi terkait perparkiran, termasuk kewajiban memiliki garasi bagi pemilik kendaraan. Namun, kebijakan ini belum

sepenuhnya terlaksana karena minimnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan resistensi masyarakat terhadap aturan baru. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat, edukasi publik, dan mediasi berbasis nilai lokal perlu diintegrasikan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini.

Penting dilakukan kajian mendalam yang mampu menjelaskan bagaimana hukum positif mengatur hak dan kewajiban warga terhadap penggunaan ruang jalan, khususnya pada malam hari, serta bagaimana realitas sosial dan hambatan pelaksanaan aturan tersebut di tingkat masyarakat. Berdasarkan analisis situasi di lokasi mitra, ditemukan beberapa permasalahan prioritas yang perlu dirumuskan sebagai fokus kajian. Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur hak dan batasan penggunaan jalan umum serta sejauh mana tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Kedua, bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan dinamika sosial dan sengketa antar warga akibat praktik parkir di depan rumah. Ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi oleh aparat maupun masyarakat dalam menciptakan ketertiban penggunaan jalan umum di kawasan padat penduduk.

Rumusan masalah ini menjadi fondasi dalam menyusun arah kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus menjembatani antara norma hukum yang ideal dan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan literasi hukum, perubahan perilaku, maupun dorongan terhadap pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pendekatan hukum perdata dan peraturan teknis yang berlaku, artikel ini berupaya menggambarkan secara holistik permasalahan parkir sembarangan di depan rumah tetangga. Diharapkan hasilnya mampu menjadi dasar argumentatif dalam menyusun regulasi lokal atau kebijakan edukatif di lingkungan permukiman padat. Kajian ini diharapkan memicu kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati ruang bersama dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam hidup bertetangga. Harmoni sosial dapat terjaga dan persoalan hukum dapat diminimalisasi secara damai dan beradab. Solusi atas permasalahan parkir ini akan mendorong terbentuknya lingkungan permukiman yang tertib, adil, dan saling menghargai. Pemerintah, masyarakat, dan akademisi harus bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut. Artikel ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi dalam membangun budaya hukum di masyarakat, dengan menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum dimulai dari kesadaran dan tanggung jawab individu dalam kehidupan sehari-hari.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sasaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan warga, diskusi kelompok terarah (FGD), serta penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menilai tingkat pemahaman hukum masyarakat, potensi pelanggaran, dan solusi aplikatif yang dapat diterapkan. Hasil dari metode ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi warga dan pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang lebih tertib, adil, dan harmonis.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi materi tentang kesadaran dan tanggung jawab individu dalam kehidupan sehari-hari serta dasar hukum positif.



Gambar 1 Sosialisasi Tinjauan Hukum Parkir Malam di Depan Rumah Tetangga

Parkir sembarangan di depan rumah tetangga merupakan persoalan yang kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, tindakan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang nyata dalam sistem hukum positif di Indonesia. Masalah ini sering kali memicu konflik sosial antarwarga karena menyangkut pelanggaran terhadap ruang pribadi dan hak atas lingkungan tempat tinggal yang nyaman. Tindakan parkir sembarangan dapat digolongkan sebagai *perbuatan melawan hukum*. Artinya, seseorang yang memarkir kendaraan sembarangan di depan rumah orang lain tanpa izin dapat digugat secara perdata karena melanggar hak-hak tetangganya. Aspek hukum ini memperlihatkan bahwa hak untuk mendapatkan akses dan ruang bebas dari gangguan merupakan bagian dari hak yang dilindungi.



Gambar 2 Sesi Tanya Jawab dengan Peserta

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini setidaknya memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, tindakan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, yaitu hak pemilik rumah atas ketenangan, privasi, dan akses terhadap rumahnya. Kedua, tindakan parkir sembarangan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku untuk menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, tindakan tersebut juga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan. Kehidupan sosial, seseorang dituntut untuk memiliki empati dan rasa hormat terhadap hak dan kenyamanan orang lain. Keempat, tindakan parkir sembarangan juga bertentangan dengan asas ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat, yang merupakan bagian dari nilai hukum tak tertulis (Nurul Hidayati, 2019).

Secara normatif, larangan terhadap parkir sembarangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 287 UU tersebut disebutkan bahwa siapa pun yang mengganggu fungsi lalu lintas, termasuk dengan parkir sembarangan, dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan selama dua bulan (Kausar, M. A., Iqbal, M., Wiratmadinata, W., Saputra, J., & Nasution, A., 2023). Aturan ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan menjaga ketertiban umum di jalan raya, termasuk lingkungan perumahan. Tidak hanya di tingkat nasional, larangan ini juga diperkuat oleh berbagai regulasi turunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan badan jalan, bahu jalan, atau fasilitas jalan lainnya untuk keperluan pribadi yang dapat mengganggu fungsi jalan. Termasuk dalam pelanggaran ini adalah kegiatan parkir kendaraan tanpa izin yang menimbulkan gangguan aksesibilitas. Fungsi jalan yang terganggu akibat parkir sembarangan mengakibatkan berkurangnya kapasitas jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, dan munculnya ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang fungsi jalan memiliki peran vital dalam menjaga keteraturan lalu lintas dan tata ruang pemukiman (Prawiranata, DI, Hamzani, AI, & Rahayu, K., 2021).

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran juga memuat ketentuan spesifik terkait kewajiban kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan. Perda ini mengatur bahwa setiap orang atau badan yang membeli kendaraan bermotor harus memiliki dan menguasai garasi sendiri. Bahkan, bukti kepemilikan garasi menjadi salah satu syarat wajib dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka pelanggaran parkir sembarangan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. Sanksi bagi pelanggaran Perda ini pun cukup tegas, yakni berupa denda maksimal Rp250.000 atau pidana kurungan selama paling lama satu bulan. Aturan ini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perilaku warga yang tidak tertib dalam memanfaatkan ruang publik.

Peraturan Daerah Kota Semarang juga secara tidak langsung mendukung ketentuan ini meskipun tidak menyebut secara eksplisit pelarangan parkir di depan rumah tetangga. Namun, pelanggaran terhadap fungsi jalan dan gangguan ketertiban umum tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam UU LLAJ. Tindakan parkir sembarangan di depan rumah tetangga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan norma kesopanan dalam bertetangga. Masyarakat memiliki ekspektasi sosial bahwa ruang di depan rumah, meskipun merupakan bagian dari fasilitas umum, tetap dihormati sebagai ruang privat yang mendukung kenyamanan penghuni rumah tersebut. Selain melanggar hak privasi, tindakan ini juga berdampak pada gangguan ketertiban umum, misalnya jika kendaraan yang diparkir menghalangi akses keluar-masuk rumah, jalur evakuasi, atau menyebabkan kemacetan lokal. Kondisi demikian, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.

Jalur hukum yang dimaksud dapat berupa gugatan perdata atas dasar *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Gugatan ini memungkinkan pemilik rumah untuk menuntut ganti rugi atau permintaan agar pelaku menghentikan perbuatannya. Selain jalur perdata, tindakan parkir sembarangan juga dapat dikenai sanksi administratif oleh otoritas lalu lintas, seperti derek kendaraan, penilangan, atau pencabutan izin kendaraan dalam kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat koordinasi antara aturan pidana, perdata, dan administratif dalam mengatasi permasalahan ini (Putri, RTA, Kurniawan, MF, & Alfian, MD, 2020).

Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum atas kasus parkir sembarangan tidak selalu harus berujung pada konflik hukum. Pendekatan mediasi, musyawarah, atau penyelesaian secara kekeluargaan tetap menjadi opsi utama yang dianjurkan dalam menjaga keharmonisan bertetangga. Keberadaan perangkat hukum ini tetap menjadi rambu peringatan dan pengingat bagi

masyarakat agar bertindak bijak dalam memanfaatkan ruang bersama. Perilaku yang menghormati hak orang lain merupakan cerminan kedewasaan hukum dan sosial masyarakat. Dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa parkir sembarangan di depan rumah tetangga bukan hanya persoalan etika, melainkan juga menyentuh aspek legalitas yang tegas. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta mengedepankan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Simpulan

Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga pada malam hari merupakan permasalahan sosial yang nyata dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Tindakan tersebut bukan hanya bentuk pelanggaran etika bertetangga, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak warga, khususnya dalam hal aksesibilitas, kenyamanan, dan privasi. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 671 KUHPerdara yang menjamin hak bebas keluar-masuk pemilik rumah, serta Pasal 38 PP No. 34 Tahun 2006 yang menegaskan larangan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-sosiologis, ditemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan fasilitas parkir, dan lemahnya penegakan aturan menjadi faktor utama yang mendorong maraknya parkir liar di permukiman padat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk membangun budaya hukum yang kuat dan mendorong kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum. Edukasi hukum, penyuluhan, serta mediasi berbasis nilai lokal menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang tertib, adil, dan harmonis. Kesadaran untuk saling menghormati ruang publik dan ruang privat menjadi fondasi utama dalam mencegah konflik serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab.

Daftar Pustaka

- Dinda, N., & Amin, I. (2023). Implikasi Yuridis Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1 (1), 42-52.
- Hasan, Z., Putri, P., et al. "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli pada Lahan Parkir Pasar Tengah." *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2023
- Kausar, M. A., Iqbal, M., Wiratmadinata, W., Saputra, J., & Nasution, A. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Parkir di Badan Jalan (Suatu Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7025>

Nurul Hidayati. "Pembatasan Kepemilikan Mobil bagi Setiap Warga yang Tidak Memiliki Garasi di Perumahan Penjaringan Sari." *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Prawiranata, DI, Hamzani, AI, & Rahayu, K. (2021). *Pengaturan Garasi Mobil: Perbandingan Indonesia dan Jepang*. Penerbit NEM.

Putri, RTA, Kurniawan, MF, & Alfian, MD (2020). *Pembatasan Kepemilikan Mobil Bagi Setiap Warga yang Tidak Memiliki Garasi di Perumahan Penjaringan Sari*. *Mimbar Keadilan*, 13 (2), 206-217.